



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xx, Rt. xxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jalan xx, Rt. xxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Namun Sampai Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Agustus 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx Januari 2024;
2. Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan, sedangkan Pemohon sebelumnya berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Termohon di Desa xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat hanya 1 (satu) minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Rendek, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat hanya 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kediman bersama di di Jalan xx, RT. xxx, Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon**, anak pertama, Perempuan, lahir di Muara Bungo xx Juli 2021, pendidikan Belum Sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Juli 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon mengatakan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi di karenakan Termohon sering di tinggal Pemohon kerja di Jambi, kemudian Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon berhubungan dekat dengan laki-laki yang tidak diketahui oleh Pemohon, hal ini Pemohon ketahui setelah Pemohon membaca pesan masuk dari aplikasi Whatsapp di telepon seluler milik Termohon yang berisikan kata-kata mesra layaknya orang yang sedang berpacaran, Pemohon pun menanyakan hal ini kepada Termohon dan Termohon pun mengakuinya bahwa laki-laki tersebut adalah kekasihnya sehingga Pemohon menjadi emosi, setelah beberapa hari kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman, setelah Termohon pergi tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib) yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa dikarenakan alamat Termohon tidak diketahui secara jelas saat ini (ghaib), Pemohon mengajukan gugatan perceraian harus melampirkan Surat Keterangan Ghaib, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx dengan Nomor xxxx, tanggal xx Februari 2024;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx, tertanggal xx Januari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo tertanggal 16 September 2020, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa atas nama Resni Nurcahyani (Termohon) dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Xxxx tertanggal xx Februari 2024, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagai bukti P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xx Unit 1, Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tebo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Jalan xx Unit xx, Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai1 (satu) orang anak yang sekarang di asuh oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi serta sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum mereka berpisah, akan tetapi sebab dari pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alamat jelas Termohon sekarang dan kabar terakhirnya berada di Bandung;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada saat usia anak keduanya 1 tahun, sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Pemohon lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikukuh ingin tetap bercerai dengan Termohon;
2. Saksi 2 Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xx Unit xx, Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tebo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Jalan xx Unit xx, Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon yang sekarang di asuh oleh Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi serta sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum mereka berpisah, akan tetapi sebab dari pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat jelas Termohon sekarang dan kabar terakhirnya berada di Bandung;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada saat usia anak keduanya 1 tahun, sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikukuh ingin tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara para pihak yang beragama Islam yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 113/Pdt.G/2024/PA.Mto yang telah dibacakan di Persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Pemohon yang meminta Pengadilan Agama Muara Tebo menerima permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara formal permohonan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dana atau pertengkaran. (2) Perselisihan dan atau pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim juga perlu memperhatikan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan yang kemudian disempurnakan oleh SEMA 3 Tahun 20xx kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/ Termohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu menengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan menjadikannya pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذرتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka perkara *a quo* secara relatif dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya selama tidak ada eksepsi dari Termohon yang berdasar pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya masing-masing

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) fotokopi Surat Keterangan dari Desa yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon yang bernama Resni Nurcahyani tidak lagi berdomisili di Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan dasar permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Pemohon sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Pemohon posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Pemohon adalah benar-benar yang bernama Nama Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, telah memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Pemohon bukan orang lain yang mengatas namakan Pemohon dan secara relatif domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.3) diperoleh fakta bahwa Termohon sudah tidak lagi berada atau berdomisili di Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang, Kabupaten Tebo, maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan bahwa Termohon memang secara nyata sekarang tidak ada lagi di Desa tersebut, yang akan mendasari kebolehan Pemohon mengajukan perkara a quo dengan tatacara pemeriksaan perkara cerai secara ghaib;

Bukti saksi Pemohon

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya termasuk saksi keluarga sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mana keterangan kedua saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon yang diasuh oleh Pemohon, sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang menurut keterangan saksi tidak tahu penyebabnya akan tetapi saksi melihat langsung pertengkaran tersebut terjadi,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 akibat perselisihan dan atau pertengkaran yang telah disebutkan di atas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya saat usia anak mereka 1 tahun sampai sekarang sudah 2 tahun tidak pernah lagi kembali hidup layaknya suami istri dengan Pemohon. Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon juga menerangkan bahwa mereka sekarang tidak mengetahui lagi keberadaan atau alamat jelas dari Termohon dimana, hal itu menyebabkan Pemohon sudah tidak ada niatan untuk kembali hidup bersama dengan

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdesarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait ketidak tahuannya mengenai alamat jelas dari Termohon sekarang berada dimana dan dikuatkan dengan bukti surat (P.3) maka menjadi jelas bahwa memang Termohon sudah tidak ada lagi di Desa Xxxx, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan sekarang juga tidak lagi diketahui alamat jelasnya berada dimana sehingga memperkuat dan menjadi dasar Pemohon mangajukan permohonan *a quo* secara ghaib dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersamanya dengan Pemohon beserta anaknya hingga sekarang kurang lebih 2 tahun tanpa pernah kembali tinggal dan hidup bersama lagi layaknya suami istri bahkan Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Fakta mana tersebut telah memenuhi unsur ketidak harmonisan karena telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya membuat Pemohon enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon telah memenuhi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon selama jalannya persidangan sampai sebelum putusannya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Pemohon menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal tertanggal xx Januari 2024, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon yang di asuh oleh Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anaknya;
4. Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi dengan Pemohon layak pasangan suami istri;
5. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat jelasnya oleh Pemohon;
6. Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit dirunkkan kembali disebabkan

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya kurang lebih 2 tahun tanpa pernah lagi kembali tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya oleh Pemohon, sehingga membuat Pemohon enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar mau bertahan dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan atau pecah yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya yaitu terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus dan berakhir kedua belah pihak berpisah selama kurang lebih 2 tahun yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Taála Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i *qawaid fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di atas untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud, sehingga

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petunjuk kaidah fiqih di atas adalah lebih baik memutuskan dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak ada manfaat di dalamnya;

Menimbang, sejalan dengan pertimbangan hukum di atas bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (*broken marriage*) maka dapat dikabulkan perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor xx7/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2, yang telah disempurnakan dengan SEMA 3 Tahun 20xx pada perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar/berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali dalam hal terjadi KDRT, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun bahkan Termohon tidak lagi diketahui alamatnya oleh Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut dan dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan member izin Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak satu kali, maka atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena peraka *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. dan LENI SETRIANI, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ZULFIQOR
AMANZHA, S.H.

DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

LENI SETRIANI, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

Perincian biaya :

Halaman **19** dari **20** putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)